



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 17

TAHUN : 1992

SERI : D NO.

15

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 661 TAHUN 1991

TENTANG  
PENETAPAN DESA-DESA DEFINITIF DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM, GIANYAR DAN  
TABANAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Desember 1988 Nomor 460 tahun 1988, tanggal 7 Januari 1989 Nomor 10 Tahun 1989 dan tanggal 6 Pebruari 1989 Nemor 47 Tahun 1989, beberapa Desa di Kabu-paten Daerah Tingkat II Karangasem, Gianyar dan Tabanan telah disahkan pembentukannya sebagai Desa Persiapan ;
  - b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1991 Nomor 140/3823/PUOD tentang Persetujuan pendefinitifan 17 Desa Persiapan sebagai hasil pemecahan di 3 Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - c. bahwa penetapan Desa-Desa Persiapan sebagai tersebut dalam huruf b menjadi Desa-desa definitif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Mei 1982 Nomor 18 Seri D Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESA-DESA DEFINITIF DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM, GIANYAR DAN TABANAN

Pasal 1

Menetapkan Desa-desa definitif di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, Gianyar dan Tabanan yang nama-namanya sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa-desa definitif dimaksud pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan wajib mengadakan pembinaan Desa-desa tersebut pasal 1 dengan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 28 Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
8. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Desa yang bersangkutan.

Diudangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 17 Tanggal : 9 Januari 1992  
Seri : D Nomor : 15.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857.

